



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO
NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS BONDOWOSO GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. bahwa Kabupaten Bondowoso memiliki potensi sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya yang dapat dikelola, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. bahwa agar pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi tersebut sesuai dengan sasaran, transparan dan akuntabel, maka perlu dibentuk suatu Badan Usaha Milik Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dimaksud;

d.bahwa...

- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 - 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 5. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara;

13. Peraturan...

13. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 82);
14. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha dalam Penyediaan Infrastruktur;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah;

21.Keputusan...

21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BONDOWOSO
dan
BUPATI BONDOWOSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH PERSEROAN TERBATAS BONDOWOSO GEMILANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan oleh Pemerintah Kabupaten Bondowoso, berbentuk Perseroan Terbatas.

6. BUMD...

6. BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas selanjutnya disebut dengan Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas serta peraturan pelaksanaannya.
7. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar PT. Bondowoso Gemilang.
8. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga PT. Bondowoso Gemilang.
9. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS adalah Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas dan/atau anggaran dasar.
10. Dewan Komisaris adalah Organ Perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasehat kepada Direksi.
11. Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili Perseroan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran.
12. Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum.

13. Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
14. Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
15. Pembubaran adalah penghentian kegiatan usaha yang tidak mengakibatkan status badan hukumnya hilang, Perseroan yang dibubarkan baru kehilangan status hukum sampai selesainya likuidasi diterima oleh RUPS, Pengadilan Negeri atau Hakim Pengawas.
16. Dividen adalah pembagian keuntungan Perseroan kepada pemegang saham.

BAB II

PEMBENTUKAN

Bagian Kesatu

Bentuk, Nama dan Proses Pendirian

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk dan didirikan BUMD yang berbentuk badan hukum Perseroan.
- (2) Badan hukum Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi nama PT. Bondowoso Gemilang.
- (3) Proses pendirian Perseroan dilakukan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Proses pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan membuat akta pendirian melalui Notaris dan mengajukan pengesahan badan hukumnya kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Bagian...

Bagian Kedua
Pembentukan Anak Perusahaan

Pasal 3

- (1) Perseroan dalam pengembangan kegiatan usaha dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada Perusahaan lain.
- (2) Pembentukan anak perusahaan dan/atau kepemilikan saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Direksi Perseroan dalam RUPS untuk mendapat persetujuan.
- (3) Dalam hal RUPS menyetujui pendirian anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi Perseroan memproses pendirian anak perusahaan dan/atau kepemilikan saham pada perusahaan lain tersebut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan analisa kelayakan investasi oleh analisis investasi yang profesional dan independen.

Bagian Ketiga
Kedudukan

Pasal 4

- (1) Perseroan berkedudukan dan berkantor pusat di Kabupaten Bondowoso.
- (2) Perseroan dapat membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha di daerah/wilayah lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kantor cabang, kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan dan/atau kantor unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan ditempat kegiatan usaha.

**BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 5

- (1) Pembentukan Perseroan dimaksudkan untuk mengelola potensi Daerah.
- (2) Tujuan Pembentukan Perseroan adalah untuk:
 - a. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya daerah yang tersedia;
 - c. meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah;
 - d. memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja;
 - e. menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan masyarakat dan dunia usaha berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - f. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

**BAB IV
KEGIATAN PERSEROAN**

Pasal 6

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan usaha dibidang:
 - a. agribisnis;
 - b. perdagangan dan jasa;
 - c. industri;
 - d. bidang usaha lain yang diatur dan ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
- (2) Pengelolaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas unit-unit usaha.

(3)Unit...

- (3) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang bertanggung jawab kepada Direksi.

Pasal 7

- (1) Perseroan dalam menjalankan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) harus menjaga keberlangsungan usaha masyarakat atau Industri Kecil Menengah/Usaha Mikro Kecil Menengah dan melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak masyarakat atau Industri Kecil Menengah/Usaha Mikro Kecil Menengah.
- (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan pada pertimbangan kelayakan usaha dan prospek keuntungan yang akan diperoleh.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam kontrak perjanjian kerjasama.

BAB V

MODAL DAN SAHAM

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 8

- (1) Modal dasar Perseroan untuk pertama kali ditetapkan sebesar Rp 11.847.397.900,00 (sebelas miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus rupiah).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal ditempatkan dan disetor oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp 2.961.849.475,00 (dua miliar sembilan ratus enam puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus tujuh puluh lima rupiah).

(3)Modal...

- (3) Modal disetor Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan penyertaan modal Pemerintah Daerah pada Perseroan yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Penambahan dan pengurangan modal Perseroan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Bagian Kedua

Saham

Pasal 10

- (1) Untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha, Perseroan dapat menjual saham kepada masyarakat.
- (2) Penjualan saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh melebihi 49% (empat puluh sembilan per seratus) dari modal Perseroan.
- (3) Pemerintah Daerah wajib mempertahankan posisi kepemilikan saham paling sedikit 51% (lima puluh satu per seratus).
- (4) Saham Pemerintah Daerah pada Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang dialihkan dengan cara apapun yang mengakibatkan kepemilikan saham menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu per seratus) dari modal dasar.
- (5) Pengalihan saham yang mengakibatkan kepemilikan Pemerintah Daerah menjadi kurang dari 51% (lima puluh satu perseratus) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) batal demi hukum.

Pasal 11...

Pasal 11

- (1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
- (2) Jenis saham, nilai saham, hak dan kewajiban Pemegang Saham ditetapkan oleh RUPS dan dikukuhkan dalam Anggaran Dasar, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Pengaturan mengenai daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham, duplikat saham dan hal lain yang berkaitan dengan saham diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan ditetapkan dalam RUPS, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

ORGAN PERSEROAN

Pasal 13

Organ Perseroan terdiri atas:

- a. RUPS;
- b. Dewan Komisaris; dan
- c. Direksi

Bagian Kesatu

RUPS

Pasal 14

- (1) RUPS merupakan kekuasaan tertinggi dalam Perseroan.
- (2) RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.

(3)RUPS...

- (3) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling sedikit sekali dalam setahun.
- (4) RUPS Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (5) RUPS lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan.
- (6) RUPS dipimpin oleh Direktur Utama atau Komisaris Utama.
- (7) Keputusan RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri lebih dari 50% (lima puluh per seratus) jumlah suara pemegang saham.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS yang pertama, dengan berpedoman pada Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan anggaran dasar serta anggaran rumah tangga perseroan.

Bagian Kedua

Dewan Komisaris

Pasal 15

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari seorang Komisaris Utama dan paling banyak 2 (dua) orang anggota Komisaris.
- (2) Salah satu anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari wakil Pemerintah Daerah yang diangkat oleh Bupati.
- (3) Untuk pertama kali, pengangkatan Dewan Komisaris Perseroan dilakukan oleh Bupati selaku pemegang saham.
- (4) Pengangkatan komisaris Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dan disampaikan dalam RUPS.

(5) Untuk...

- (5) Untuk jabatan selanjutnya Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.
- (6) Biaya yang timbul sebagai akibat proses pengangkatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai Anggota Dewan Komisaris Perseroan, calon anggota dewan komisaris wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki akhlaq dan moral yang baik;
 - c. memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang memadai dibidang usaha;
 - d. memahami masalah-masalah manajemen perusahaan;
 - e. memiliki integritas, perilaku dan dedikasi tinggi untuk kemajuan Perseroan;
 - f. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - g. tidak berkedudukan sebagai pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon Dewan Komisaris untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah:
 - a. dinyatakan pailit;
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; dan/atau

c.dihukum...

- c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Anggota Dewan Komisaris terbukti mampu meningkatkan kinerja Perseroan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk:
- a. pemberhentian sementara waktu; dan
 - b. pemberhentian tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyebut alasan dan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri.
- (3) Alasan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

a. anggota...

- a. anggota Dewan Komisaris tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - b. melanggar Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perseroan.
- (4) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk kemudian diselenggarakan RUPS dalam rangka memutuskan mencabut atau menguatkan atas pemberhentian sementara tersebut.

Bagian Ketiga

Direksi

Pasal 19

- (1) Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan.
- (2) Direksi berwenang menjalankan pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebijakan yang dipandang tepat, dalam batas waktu yang ditentukan dalam undang-undang dan anggaran dasar.
- (3) Perseroan terdiri atas 1 (satu) orang anggota direksi atau lebih sesuai kebutuhan.
- (4) Dalam hal Direksi terdiri atas 2 (dua) anggota Direksi atau lebih maka salah satu anggota Direksi diangkat menjadi Direktur Utama sedangkan lainnya sebagai Direktur yang pembagian tugas dan wewenang pengurusan ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.
- (5) Direksi dalam menjalankan dan mengelola perseroan, diawasi oleh Dewan Komisaris berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(6)Direktur...

- (6) Direktur dapat memberikan kuasa kepada 1 (satu) orang atau lebih secara tertulis untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana diuraikan dalam surat kuasa.
- (7) Apabila direktur utama dan direktur tidak ada atau berhalangan, maka direktur utama atau direktur dapat menunjuk seseorang untuk mengerjakan tugas direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Pasal 20

- (1) Pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dilakukan berdasarkan pada prinsip-prinsip profesionalisme dan tata kelola perusahaan yang baik.
- (2) Untuk pertama kali pengangkatan Direksi Perseroan dilakukan oleh Bupati selaku pemegang saham.
- (3) Pengangkatan Direksi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Bupati, dan disampaikan dalam RUPS.
- (4) Untuk jabatan selanjutnya para Direksi diangkat oleh RUPS.
- (5) Sebelum dilakukan pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan uji kepatutan dan kelayakan oleh Tim yang ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Biaya yang timbul sebagaimana akibat proses pengangkatan direksi perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 21...

Pasal 21

- (1) Untuk dapat diangkat sebagai anggota direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, calon direksi wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. tidak berkedudukan sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. tidak berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil, pengurus partai politik, anggota TNI, dan anggota POLRI;
 - d. usia pada saat pengangkatan untuk pertama kali tidak melebihi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - e. berpendidikan paling rendah sarjana (S1);
 - f. berjiwa kepemimpinan serta memiliki keahlian dan pengalaman sesuai dengan bidangnya;
 - g. memiliki integritas, perilaku dan dedikasi untuk mengembangkan usaha demi kemajuan Perseroan;
 - h. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati atau Dewan Komisaris sampai derajat ketiga, baik menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar;
 - j. lulus uji kepatutan dan kelayakan (*fit and proper test*);
 - k. syarat lain yang ditentukan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bagi calon Direksi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya tidak pernah:
 - a. dinyatakan pailit;

b.menjadi...

- b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu Perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan wewenang Direksi diatur dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

- (1) Dalam rangka pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf j, Bupati membentuk Tim Seleksi dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unsur Pemerintah Daerah Kabupaten, unsur perguruan tinggi, dan pelaku usaha yang kompeten.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bekerja sampai dengan terpilihnya calon direksi.

Pasal 23

- (1) Penjaringan calon direksi dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah pembina BUMD.
- (2) Daftar bakal calon direksi hasil penjaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tim untuk dilakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan.
- (3) Hasil uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati.

Pasal 24...

Pasal 24

- (1) Pengangkatan Direksi ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD.
- (2) Sebelum Direksi melaksanakan tugasnya, calon Direksi terlebih dahulu dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati.
- (3) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah memenuhi syarat.
- (4) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja Perseroan.
- (5) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 25

- (1) Keanggotaan Direksi sewaktu-waktu dapat diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS untuk:
 - a. pemberhentian sementara waktu; dan
 - b. pemberhentian tetap.
- (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyebut alasan dan memberi kesempatan kepada yang bersangkutan untuk membela diri.
- (3) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari untuk kemudian diselenggarakan RUPS dalam rangka memutuskan mencabut atau menguatkan atas pemberhentian sementara tersebut.
- (4) Alasan pemberhentian tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b antara lain:

a.anggota...

- a. anggota Direksi tidak lagi memenuhi persyaratan;
 - b. melanggar Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan/atau
 - c. melakukan tindakan yang merugikan Perseroan.
- (5) Keputusan RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS dihadiri lebih dari 50 % (lima puluh per seratus) jumlah suara pemegang saham.

BAB VII KARYAWAN PERSEROAN

Pasal 26

- (1) Karyawan Perseroan diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian diatur oleh Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PRINSIP PENGELOLAAN PERSEROAN

Pasal 27

Dalam pengelolaan kegiatan usaha, Perseroan wajib melaksanakan prinsip:

- a. peningkatan kinerja dan produktivitas Perseroan;
- b. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi:
 1. transparansi;
 2. akuntabilitas;
 3. responsibilitas;
 4. kemandirian; dan
 5. keadilan.
- c. peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi Perseroan.

BAB IX
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 28

- (1) Tahun Buku Perseroan adalah tahun Takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir untuk mendapat persetujuan Dewan Komisaris dan disahkan melalui RUPS.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan pada awal tahun anggaran berikutnya sebagai dasar operasional bagi perseroan.

BAB X
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 29

- (1) Perseroan wajib menyetorkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (2) Kewajiban penyetoran untuk cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku apabila perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Penyetoran laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sampai cadangan mencapai paling sedikit 20 % (dua puluh per seratus) dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor.
- (4) Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang belum mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya boleh dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dapat dipenuhi oleh cadangan lain.

Pasal 30...

Pasal 30

- (1) Penggunaan laba bersih termasuk penentuan jumlah penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) diputuskan oleh RUPS.
- (2) Seluruh laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dibagikan kepada pemegang saham sebagai deviden, kecuali ditentukan lain dalam RUPS.
- (3) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibagikan apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

BAB XI

**PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN
DAN PEMBUBARAN**

Pasal 31

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroan ditetapkan dalam RUPS dengan memperhatikan:
 - a. kepentingan perseroan dan para pemegang saham baik mayoritas maupun minoritas;
 - b. kepentingan masyarakat.
- (2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

Pasal 32

- (1) Penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) diusulkan oleh RUPS melalui Direksi kepada Bupati.

(2)Bupati...

- (2) Bupati berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembubaran Perseroan kepada DPRD.
- (3) Jika Perseroan dibubarkan maka kekayaan daerah hasil pembubaran yang menjadi hak daerah dikembalikan kepada daerah.

Pasal 33

- (1) Perseroan dapat dibubarkan karena:
 - a. berdasarkan keputusan RUPS;
 - b. berdasarkan penetapan pengadilan;
 - c. dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan;
 - d. harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; atau
 - e. dicabutnya izin usaha Perseroan sehingga mewajibkan Perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pembubaran atau likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Anggaran Dasar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PELAPORAN

Pasal 34

- (1) Direksi menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS setelah ditelaah Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir.

(2)Laporan...

- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik dan telah mendapatkan pengesahan RUPS.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas:
 - 1. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 - 2. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 - 3. laporan arus kas;
 - 4. laporan perubahan ekuitas; serta
 - 5. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Anggota Direksi dan nama Anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan setiap triwulan, semester dan tahunan kepada RUPS.
- (2) RUPS melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam...

- (2) Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib diaudit oleh akuntan publik dan telah mendapatkan pengesahan RUPS.
- (3) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. laporan keuangan yang terdiri atas:
 1. neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya;
 2. laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan;
 3. laporan arus kas;
 4. laporan perubahan ekuitas; serta
 5. catatan atas laporan keuangan.
 - b. laporan mengenai kegiatan Perseroan;
 - c. laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
 - d. rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan;
 - e. laporan mengenai tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku yang baru lampau;
 - f. nama Anggota Direksi dan nama Anggota Dewan Komisaris; dan
 - g. gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk tahun yang baru lampau.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan.

Pasal 35

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan setiap triwulan, semester dan tahunan kepada RUPS.
- (2) RUPS melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Dalam...

- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RUPS melalui Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI BONDOWOSO,


AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,


HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 1

NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR
65-1/2017

- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RUPS dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) RUPS melalui Bupati memberikan laporan kepada DPRD mengenai hasil penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan Peraturan Daerah ini sudah harus ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 37

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Mei 2017

BUPATI BONDOWOSO,

AMIN SAID HUSNI

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 2 Mei 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

HIDAYAT

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2017 NOMOR 1

NO.REG.PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR
65-1/2017

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR 1 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH
PERSEROAN TERBATAS BONDOWOSO GEMILANG

I. UMUM

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Demikian halnya dengan Pemerintah Kabupaten Bondowoso yang memiliki potensi sumber daya alam dan sumberdaya ekonomi lainnya dapat melakukan pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bondowoso. Agar pengelolaan, pengembangan dan pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi tersebut sesuai dengan sasaran, transparan dan akuntabel, maka perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang diberi kewenangan untuk mengelola sumber daya dimaksud.

Berdasarkan ketentuan Pasal 331 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pendirian Badan Usaha Milik Daerah harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Oleh karena itu Pemerintah Kabupaten Bondowoso membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang.

Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Perseroan Terbatas Bondowoso Gemilang ditujukan untuk : a) meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD); b) memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya daerah yang tersedia; c) meningkatkan dan mengembangkan perekonomian daerah; d) memperluas kesempatan berusaha dan lapangan kerja; e) menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan masyarakat dan dunia usaha berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan f) memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Pembentukan...

Pembentukan Perseroan tersebut dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini dan jika ada hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar Perseroan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak boleh merugikan dan/atau membunuh keberlangsungan usaha masyarakat atau Industri Kecil Menengah/Usaha Mikro Kecil Menengah. Justru diharapkan Perseroan dapat melakukan kerjasama/kemitraan dengan pihak masyarakat atau Industri Kecil Menengah/Usaha Mikro Kecil Menengah. Sehingga kemandirian dan keberlangsungan Industri Kecil Menengah/Usaha Mikro Kecil Menengah tetap terjaga.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14...

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36...

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO NOMOR 7